



YAYASAN ICHTHUS PERMATA BOGOR

Sekretariat : Jl. Baru Kemang No.1, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor,

Jawa Barat. Telp 0251 – 7531744

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ICHTHUS PERMATA BOGOR

Nomor : 22/SK/YIPB/VII/2017

tentang
PENDIRIAN SEKOLAH TINGKAT MENENGAH PERTAMA
SMP PERMATA

MENIMBANG:

1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
2. Bahwa Yayasan Ichthus Permata Bogor telah menjalankan penyelenggaraan pendidikan PAUD Permata dan SD Permata tetapi belum memiliki lembaga pendidikan tingkat SMP;
3. Yayasan Ichthus Permaya Bogor perlu mengembangkan dan memajukan layanan pendidikan di tingkat SMP;
4. Untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar Yayasan Ichthus Permata Bogor Pasal 4 Ayat 1 tentang Program Kegiatan Yayasan Ichthus Permata Bogor;

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan Ichthus Permata Bogor, tanggal 20 Juni 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Permata yang berlokasi di Permata yang berlokasi di Jl Baru Kemang, Nomor 1, Desa Pondok Udik, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 1 Juli 2017

Ketua Yayasan



(Steffi Kristina Gunawan, S.MG)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/078/00019/DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP PERMATA
DESA PONDOK UDIK KECAMATAN KEMANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Permata yang berlokasi di Jl. Baru Kemang No. 1, Kp. Poncol RT.002 RW.001 Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Permata yang berlokasi di Jl. Baru Kemang No. 1, Kp. Poncol RT.002 RW.001 Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Undang-Undang....

- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku selama pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 30 SEP 2019



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Wakil Bupati Bogor;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
8. Yth. Camat Kemang Kabupaten Bogor;
9. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000750.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Ichthus Permata Bogor, tanggal 17 Januari 2019;
2. Hasil Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP (Swasta) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 13 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Nilai Hasil Kajian Pendirian SMP Permata;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Nomor : 29/BAP.IP-SMP/IV/2019, tanggal 15 April 2019;
- 4.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN ICHTHUS PERMATA BOGOR

Alamat : Jl. Baru Kemang No. 1, Kp. Poncol RT.002 RW.001
Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama : SMP PERMATA

Alamat : Jl. Baru Kemang No. 1, Kp. Poncol RT.002 RW.001
Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

KETIGA : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;